

PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN INDONESIA

Oleh: Astri Dwi Andriani

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Cianjur
astridwiandiyani@unpi-cianjur.ac.id

Abstract

The shift in the roles and functions of husband and wife occurs in almost all levels of society. In Indonesia, many wives act as heads of households who have the role of earning a living. A wife who works in the public domain earns money and is devoted to it for a long time to achieve her goals is called a career woman. There are consequences for career women, namely the existence of multiple roles at the same time between work and their families. There is not a single verse in the Qur'an or hadith that prohibits women from working. However, both wives and husbands must carry out their rights and obligations properly because the highest number of divorces is caused by disharmony in the household. The approach used in this research is qualitative with a literature study. The data analysis technique was carried out descriptively, namely describing the data obtained with words or sentences in making conclusions. Drawing conclusions is done by interpreting the phenomena that show the regularity of the things being studied.

Keywords: Career, Wife, Household, Divorce

Abstrak

Pergeseran peran dan fungsi suami istri terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, banyak ditemukan istri yang bertindak sebagai kepala rumah tangga yang berperan mencari nafkah. Istri yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang dan ditekuni dalam waktu lama demi mencapai prestasi disebut wanita karier. Terdapat konsekuensi bagi wanita karier yaitu adanya peran ganda dalam waktu bersamaan antara pekerjaan dengan keluarganya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi baik istri maupun suami harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, karena angka tertinggi perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan kata atau kalimat dalam membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaknai fenomena yang menunjukkan keteraturan pada hal yang diteliti.

Kata Kunci: Karier, Istri, Rumah Tangga, Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Sebuah rumah tangga dimata Islam mempunyai nilai yang agung. Di dalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi rabbani yang diharapkan akan siap menjadi generasi pejuang kebenaran atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Pengertian rumah tangga disini adalah keluarga yang tinggal dalam

satu rumah. Biasanya dalam sebuah rumah tangga, ada peran-peran yang diletakkan pada para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga karena memiliki porsi tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karena kedua hal tersebut maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarga. Sementara pada sisi lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan.

Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri maupun suami. Modernitas yang disertai pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi, secara pasti mempengaruhi gerak dan aktivitas wanita. Ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang ‘tabu’ telah dimasuki kaum wanita, yang terjadi adalah kompetisi antara pria dan wanita dan dampaknya terlihat pada pergeseran peran yang telah ‘ditetapkan’ pada mereka dalam bingkai rumah tangga. Terlebih di zaman sekarang, nilai material dan kebutuhan pokok lain terasa membumbung tinggi dan hal ini kemudian mengusik rasa tanggung jawab yang ada pada diri seorang istri. Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapat cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga, yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Secara realitas, banyak suami yang penghasilannya tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup layak di tengah-tengah masyarakat.

Pada umumnya pergeseran peran dan fungsi disebabkan beberapa faktor, misalnya tradisi, budaya, atau panggilan moral dalam artian iktikad baik bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pergeseran peran dan fungsi disebabkan adanya tuntutan ‘*gender equality*’ antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ruang domestik dan terlebih lagi pada ruang publik, yaitu suatu tuntutan yang dimotori oleh aktivis gender atau gerakan feminis yang menghendaki agar perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-

laki untuk akses dalam ruang publik mencari nafkah, di samping dalam rangka mengembangkan karier.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, banyak ditemukan istri yang bertindak sebagai 'kepala' rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan acap kali guna untuk mencari nafkah, banyak istri yang rela meninggalkan anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya guna menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Belum lagi yang bekerja di dalam negeri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS), cukup banyak dan bervariasi (Chotban, 2017).

Perempuan yang menekuni pekerjaan (profesi) yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh (full time), demi mencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu, disebut wanita karier (Utaminingsih, 2017).

Seorang perempuan yang memilih menjadi wanita karier, khususnya yang sudah berkeluarga, maka peran wanita tersebut telah bergeser dari peran tradisional (ranah domestik) ke peran modern (ranah publik). Wanita menurut kebudayaan tradisional Jawa hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil didepan, bahkan seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap sebagai pencari nafkah (Wildan, 2009).

Wanita yang tadinya hanya berperan dalam mengurus rumah tangga, mengandung dan melahirkan serta merawat dan mendidik anak (reproduksi), bergeser menjadi wanita yang bisa produktif (bekerja di ranah publik dan mempunyai nilai ekonomis) yang disebut wanita karier. Konsekuensi bagi wanita karier adalah adanya dua peran sekaligus dalam waktu bersamaan, yang menimbulkan keterkaitan antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga menimbulkan peran ganda (Utaminingsih, 2017).

Perempuan yang mempunyai peran ganda pasti memiliki kendala-kendalanya dalam melaksanakan pekerjaannya. Biasanya kendala yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di luar rumah adalah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan terbengkalai dan kurangnya pengasuhan kepada anak-anaknya (Ramadani, 2016).

Wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya. Sehingga hal itu semua dapat membuat wanita karier tersebut melupakan tugas pokoknya karena aturan-aturan yang sudah ada pada perusahaan atau tempat kerjanya yang tidak bisa dilanggar seperti waktu bekerja dari pagi sampai sore hari, pekerjaan lembur, shift malam hari dan sebagainya, sehingga wanita karier tersebut tidak bisa melakukan tugas pokoknya yang dapat membuat keharmonisan di rumah tangga berkurang dan memunculkan konflik dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi dasar gugatan cerai

talak karena istri yang berkarier atau bekerja menyebabkan istri tidak peduli terhadap anak, tidak menghargai suami, berselingkuh, meninggalkan suami tanpa alasan, tidak mengetahui keberadaannya, menolak melakukan seks, merendahkan suami karena pendapatan suami lebih rendah daripada pendapatan istri, menceritakan aib keluarga, memperlakukan suami seperti pembantu, dan lain sebagainya (Devy & Firdaus, 2019).

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun. Banyak faktor penyebab perceraian, di antaranya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga, dan ketidakharmonisan (Harjianto & Jannah, 2019).

Menurut Khumas, dkk. (2015), peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun menimbulkan konsekuensi yang serius dalam keluarga. Konflik selama proses perceraian dan perpisahan orang tua membawa dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga. Cukup banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian membawa efek negatif pada semua anggota keluarga, terutama anak. Hasil metaanalisis Amato terhadap 67 hasil studi yang telah dipublikasikan pada dekade 1990-an menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai memiliki prestasi akademik, perilaku, penyesuaian psikologis, konsep diri dan relasi sosial yang lebih rendah dibanding anak-anak dari keluarga utuh.

Pendidikan yang semakin kompleks dan rumit di era revolusi industri 4.0, mengharuskan dunia pendidikan untuk dapat mempersiapkan anak dalam menghadapi dunia nyata, anak harus disadarkan pada harapan yang akan mereka capai, tantangan yang akan mereka hadapi, dan kemampuan yang mereka perlu kuasai (Parhan & Sutedja, 2019). Hal tersebut dirasa akan sulit saat diterapkan pada anak yang memiliki gangguan psikologis akibat perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan. Selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai cukup banyak yang mengunjungi klinik psikiatri dan rumah sakit daripada pasangan dari keluarga utuh. Pasangan bercerai lebih banyak yang mengalami kecemasan, depresi, perasaan marah, perasaan tidak kompeten, penolakan, dan kesepian (Gahler, 2006).

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijabarkan tersebut, menjadi penting kemudian untuk dilakukannya penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai peran istri sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Indonesia serta mencari solusinya sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai keislaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian analitis terhadap peran istri sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis rekapitulasi data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2017. Teknik analisis data adalah dengan cara deskriptif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat dalam membuat kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari literatur mengenai peran istri sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif Islam. Langkah kedua adalah mencari data yang kredibel mengenai rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia. Selanjutnya, data rekapitulasi tersebut dianalisis untuk kemudian dicari hubungan sebab-akibatnya dengan peran istri sebagai tulang punggung keluarga. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaknai fenomena yang menunjukkan keteraturan pada hal yang diteliti. Terakhir, dicari juga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara pria dan wanita. Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau menghapuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya. Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan (subordinat) pria.

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan dengan jelas, bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan.

Dalam QS At-Taubah ayat 1 juga tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antar pria dan wanita demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum wanita dan pria sebagai individu, tapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami istri.

Pada QS. An-Nisa ayat 34, terdapat lafadz *qawwamun* yang ditafsirkan oleh para mufassir bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab, pengatur konteks keluarga. Kadang ayat tersebut dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan untuk berada di wilayah publik (lingkungan kerja), padahal menurut Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffat Hasan, *qawwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan. Walaupun demikian, wanita tidak ada larangan untuk bekerja (Ni'mah, 2009).

Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar, terdapat kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci

perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah SWT. ciptakan pada diri seorang perempuan dan dapat menyebabkannya lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga.

Mereka menilai bahwa kesalahan perempuan bisa dibuktikan ketika dia hanya keluar rumah dua kali. Pertama, keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya. Kedua, dari rumah suaminya menuju kuburannya. Padahal Al-Qur'an menjadikan kurungan rumah untuk perempuan hanya sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan tindakan zina dengan disaksikan oleh empat orang muslim. Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 15, "Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". Kelompok lain juga berpendapat untuk membukakan pintu secara bebas kepada perempuan untuk keluar rumah tanpa norma, ikatan dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan barat. Perempuan barat tidak mengenal keluar rumah untuk bekerja, kecuali setelah terjadinya perang dunia yang mengakibatkan jutaan lelaki tewas dan menyisakan jutaan perempuan janda tanpa lelaki yang membiayai kehidupannya. Mereka pun terpaksa keluar rumah untuk bekerja menghidupi anak-anak mereka sebagaimana adanya revolusi industri mendorong para perempuan Barat serentak bekerja. Eksploitasi pemilik industri terhadap tenaga kerja laki-laki menyebabkan mereka mogok kerja dan dengan terpaksa para pemilik industri mempekerjakan para perempuan Barat untuk menutupi kebutuhan industri. Ditambah lagi, keadaan perempuan Barat adalah jika mereka tidak bekerja maka tidak ada seorang pun yang mau menghidupinya, dia sendiri yang mengurus kehidupan dan yang mencari nafkahnya sejak menginjak usia 16 tahun.

Sedangkan Islam tidak menyetujui pendapat pertama dan kedua, tidak pula menerima jika seseorang memberikan dua pilihan buruk, yaitu mengurung perempuan di dalam rumah hingga ia masuk kuburan atau melepaskannya bekerja tanpa syarat, batasan dan berperilaku persis seperti perempuan Barat. Islam adalah aturan hidup yang tidak menghendaki dua pilihan buruk itu. Islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kemampuan sesuai kehormatan perempuan sesuai karakternya, yaitu sebagai perempuan, putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Lebih dari itu, Islam menjunjung kehormatannya sebab status kemanusiaan yang telah di anugerahkan Allah SWT. kepadanya melebihi makhluk yang lain. Jika perempuan dari sisi statistik adalah separuh bagian masyarakat, maka ia lebih dari separuh dari sisi pengaruhnya terhadap suami, anak, dan lingkungannya. Banyak contoh perempuan masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik, diantaranya: Ummu Salamah,

Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyyah, Ummu Sinam All-Aslamiyyah, mereka tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Lalu di bidang pekerjaan ada Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, istri Nabi yaitu Khadhijah sebagai pedagang perempuan sukses, Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli, Raithah aktif bekerja, dan Al-Syifa' adalah seorang yang pandai menulis. Justru amal perempuan yang dibenci Allah adalah perbuatan main-main dan sia-sia dan menganggur pada siang hari. Karena itu bukan sifat orang baik dan mulia (Fatimah, 2015).

Banyak faktor yang menyebabkan wanita bekerja, diantaranya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, perubahan dalam perceraian, jaminan sosial dan peraturan perpajakan, perubahan sikap gender, ketersediaan tabungan untuk membeli peralatan rumah tangga, dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri (Gunawan & Nurwati, 2019).

Saat berkegiatan di luar rumah, wanita hendaknya tetap memperhatikan fitrahnya sebagai seorang muslimah. Pertama, sebagai wanita karier, istri harus mampu menanamkan kepercayaan kepada suaminya, bahwa dirinya adalah setia dan dapat dipercaya. Kalau perlu, seorang wanita karier hendaknya mau diantarkan oleh suaminya sampai ke tempat kerja dan ia sanggup menjelaskan bahwa teman-temannya adalah baik dan dapat dipercaya. Dengan demikian ia bisa meraih kepercayaan dan dapat memperoleh izin dari suaminya (Devy & Firdaus, 2019). Dalam sebuah rumah tangga dimana istri yang menjadi wanita karier mencari nafkah keluarga demi kebutuhan dan tuntutan hidup, ia membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, khususnya suami agar kehidupan berkeluarga tetap berjalan baik dan harmonis (Putri & Gutama, 2018)

Kedua, seorang perempuan karier harus senantiasa mengenakan pakaian yang Islami saat keluar dan bekerja di luar rumah demi menjalankan firman Allah SWT. dalam QS Al- Ahzab ayat 59 yaitu "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Adapun pakaian Islami adalah pakaian yang menutupi semua tubuh perempuan kecuali apa yang tampak darinya yaitu wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan yang lain dengan dalil perkataan Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar ketika beliau masuk kepadanya sedang dia mengenakan pakaian yang tipis. Pakaian wanita karier juga bukanlah pakaian yang menjadikan semua pandangan tertuju kepadanya. Pakaian tersebut juga tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, tidak menampakan bentuk tubuh dan keindahannya. Sebagaimana pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian lelaki, sebab dalam HR Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang menyerupai lelaki dan para lelaki yang menyerupai perempuan.

Demikian juga pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian perempuan yang tidak muslimah, sebab Islam telah melarang untuk meniru

perempuan yang tidak muslimah. Disebutkan juga dalam HR Abu Dawud bahwa “barangsiapa meniru sekelompok kaum, maka dia termasuk kelompok mereka”. Allah juga telah menjelaskan hikmah kesopanan dan memakai jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, artinya “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”. Seseorang tidak akan mengganggu perempuan yang suci dan menjaga dirinya, dan dia hidup dengan kesucian itu tanpa mendapatkan pandangan yang menggoda atau ungkapan-ungkapan yang melecehkan. Kapanpun hijab tidak menghalangi seorang muslimah karier untuk maju dan berhasil dalam kerjanya (Fatimah, 2015).

Ketiga, pekerjaan tersebut tidak ada kholwat dan ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Dalam HR. Bukhori Muslim, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda “Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya”.

Terakhir, wanita karier harus tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya, karena itulah kewajibannya yang asasi (Wakirin, 2017).

Jika suami dan istri bisa bermitra baik dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, saling mengormati, menghargai, dan memahami diantara keduanya, maka keharmonisan keluarga dapat terwujud. Suami harus bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang istri walaupun sebagai wanita karier, harus bisa menyeimbangkan antara karier dan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya.

Jika wanita karier dan suami kurang memahami hak dan kewajibannya, maka keluarga menjadi tidak harmonis dan bisa menjadi sebab perceraian (Syaefullah, 2017).

Menurut Khumas, dkk. (2015), angka perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2009 tercatat sebanyak 250.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia. Angka ini setara dengan 10% dari 2,5 juta jumlah pernikahannya. Jumlah perceraian pada tahun 2009 naik 50 ribu kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200 ribu kasus perceraian.

Pada tahun 2014, dari dua juta pasangan menikah, sebanyak 15-20% nya bercerai. Sementara, jumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia pada 2014 mencapai 382.231, naik sekitar kasus 131.023 dibandingkan tahun 2010 sebanyak 251.208 kasus. Sementara dalam persentase berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari tahun 2010-2014 terjadi kasus cerai gugat mencapai 59-80%. Angka itu didominasi kasus cerai gugat di beberapa daerah seperti Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi, dan Ambon (Harjianto & Jannah, 2019).

Kasus-kasus perceraian dewasa ini tidak hanya menjadi fenomena sosial yang menggejala, akan tetapi juga menjelma semacam komoditas media dengan pangsa pasar yang cukup menjanjikan (Mardhatillah, 2015). Angka perceraian yang setiap

tahun semakin melonjak di seluruh daerah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Berikut ini merupakan rekapitulasi data beberapa penyebab umum perceraian yang sudah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2017.

Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Yuridiksi Mahkamah Sya'riyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2017

No.	Mahkamah Sya'riyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama	Dig	Mak	Mad	Jad	Mengapa Kita No. 104	Duaan Peger	Peger	Konsumsikan Kesah Ingg	Dua Bata	Perubahan dan Pengaruh Perik	Perik	Perik	Perik	Perik	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Mahkamah Sya'riyah Aceh	1	31	11	37	681	16	23	131	12	3,512	5	5	567	97	5,129	
2	Medan	5	410	229	27	979	3,765	3,49	282	2	2,674	122	1	2,068	25	10,937	
3	Padang	2	13	9	45	1,393	15	10	148	2	4,425	4	7	675	0	6,746	
4	Pekabaru	11	111	22	131	1,524	50	31	362	13	5,573	9	25	1,608	0	6,470	
5	Jambi	13	60	26	32	695	12	10	115	7	2,127	1	4	482	0	3,574	
6	Palembang	14	117	52	66	1,076	53	27	150	8	5,709	6	11	898	0	8,097	
7	Bangka Belitung	1	3	1	2	264	15	10	31	1	1,432	1	2	279	0	2,042	
8	Bengkulu	2	3	1	6	544	10	0	15	2	1,860	8	2	242	0	2,704	
9	Bandar Lampung	44	174	29	213	1,359	25	17	173	56	3,135	258	10	2,755	0	8,248	
10	Jakarta	53	70	0	31	2,065	11	18	1,430	4	3,998	15	9	2,447	47	10,198	
11	Banten	5	218	78	151	2,755	64	214	657	3	4,622	7	21	2,136	0	10,932	
12	Bandung	192	220	84	153	10,074	78	557	682	12	23,918	380	111	33,716	6,117	76,294	
13	Semarang	403	312	70	171	22,219	72	46	395	63	23,568	358	78	20,597	1,030	69,381	
14	Yogyakarta	57	13	0	2	1,384	4	2	116	12	2,731	14	13	665	0	5,013	
15	Surabaya	922	760	393	287	14,059	440	71	1,465	98	33,322	559	135	31,232	335	84,078	
16	Pontianak	7	56	8	42	847	25	51	111	7	2,432	6	16	558	0	4,164	
17	Palangkaraya	5	34	12	14	597	12	12	60	3	1,759	2	10	157	0	2,677	
18	Banjarmasin	7	292	36	70	718	84	82	78	10	4,542	13	9	869	0	6,812	
19	Samarinda	7	60	63	32	1,698	63	42	115	6	3,913	23	20	874	41	6,977	
20	Manado	5	10	2	1	160	2	1	24	2	1,011	0	27	30	44	1,319	
21	Gorontalo	108	141	0	12	255	4	29	129	2	931	4	4	40	0	1,659	
22	Palu	4	63	5	14	486	8	23	131	2	1,879	12	19	88	63	2,777	
23	Kendari	2	135	3	23	444	4	9	195	4	1,173	3	2	279	0	2,276	
24	Makassar	10	452	12	232	2,669	36	129	715	88	7,131	118	29	1,080	0	12,701	
25	Mataram	5	378	21	292	1,337	24	102	569	5	3,128	46	9	893	0	6,740	
26	Kupang	0	2	0	2	140	0	3	9	3	175	0	2	6	0	344	
27	Ambon	1	22	0	6	73	1	14	22	0	331	0	3	4	0	477	
28	Makuku Utara	1	94	0	79	138	0	7	185	0	485	1	0	24	0	934	
29	Jayapura	9	12	1	6	346	5	9	27	5	950	1	16	75	0	1,462	
	Jumlah	1,896	4,246	1,189	2,179	70,958	4,898	1,697	8,453	432	152,575	5	1,576	600	105,266	7,799	364,164

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 364.164 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2017. Angka perceraian tertinggi jatuh kepada Kota Surabaya sebanyak 84.078 kasus, kemudian disusul oleh Kota Bandung sebanyak 76.294 kasus, dan Kota Semarang sebanyak 69.381 kasus.

Dalam data tersebut, bisa dilihat bahwa ada sekitar 13 penyebab perceraian yang sering terjadi. Penyebab terbanyak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 152.575 kasus, kemudian disusul oleh masalah ekonomi sebanyak 105.266 kasus dan adanya pasangan suami istri yang meninggalkan salah satu pihak sebanyak 70.958 kasus.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus adalah salah satu bentuk ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak ada keharmonisan rumah tangga disebut dengan *shiqāq*. *Shiqāq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqāq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya (Ghazali, 2003). Di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, *shiqāq* merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah (PP) No: 9 Tahun 1975 Kompleksi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 point (f) yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Abdurrahman, 2004). Cerai gugat dengan alasan tidak adanya keharmonisan terbagi menjadi dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern diantaranya adalah krisis akhlak pada suami, tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sulit diajak komunikasi, tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga ekonomi jadi berantakan dan cemburu yang berlebihan. Sedangkan faktor ekstern diantaranya karena ada pihak ketiga (Syaefullah, 2017).

Selain itu, ketidakharmonisan juga bisa muncul dalam hubungan ibu dan anak. Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat (Wakirin, 2017).

Penyebab perceraian terbanyak kedua adalah masalah ekonomi. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangga mereka, asalkan kewajiban sebagai seorang istri tidak ditinggalkan dan terbengkalai serta menjaga dan membelanjakan harta dan pendapatannya secara bijaksana (Mahmudah, 2008). Tetapi dengan mempunyai penghasilan sendiri, wanita karier beranggapan dapat hidup mandiri tanpa bantuan seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Bahkan ketika penghasilan wanita karier lebih banyak dari suaminya, wanita karier cenderung kurang menghormati dan menghargai suami (Syaefullah, 2017).

Penyebab perceraian terbanyak ketiga adalah adanya pasangan suami istri yang meninggalkan salah satu pihak. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani

suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, suami mencari kepuasan diluar rumah (Wakirin, 2017).

Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing harus diamalkan oleh kedua belah pihak agar gugat cerai bisa diminimalisir dan karier tidak lagi menjadi alasan penyebab keluarga menjadi tidak harmonis (Syaefullah, 2017).

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam adalah (1) sebagai pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh bersama. (2) wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4). (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz (Nasution, 2015). Agar lebih dihargai dan dihormati, sebagai suami harus lebih mapan daripada istri (Syaefullah, 2017).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa kewajiban istri dalam perkawinan adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Nasution, 2015).

Istri juga harus memenuhi beberapa ketentuan syar'i agar kariernya tidak menjadi pekerjaan yang haram, diantaranya adalah memenuhi adab keluar wanita dari rumah baik dalam hal pakaian ataupun lainnya, menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah baik dalam berpakaian, berhias atau pun berwangi-wangian, mendapat izin dari suami, adanya batasan pergaulan dengan non-muhrim, pekerjaan sesuai dengan tabi'at dan kodratnya, serta tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya (Wakirin, 2017).

Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami (Syaefullah, 2017).

D. PENUTUP

Wanita karier adalah wanita produktif yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang, memungkinkannya untuk dapat berkembang baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama secara penuh demi mencapai prestasi tinggi berupa gaji maupun status tertentu.

Konsekuensi bagi wanita karier adalah adanya dua peran sekaligus dalam waktu bersamaan, yang menimbulkan keterkaitan antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga menimbulkan peran ganda.

Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya wanita karier. Dampak positif diantaranya adalah perempuan bisa membantu menanggulangi krisis ekonomi, meringankan beban keluarga, dan membanggakan keluarga jika berhasil dalam kariernya. Tetapi dampak negatifnya adalah kurang komunikasi dengan anak, tidak bisa melayani suami dengan baik, merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan bercerai.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan saling sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akadika Pressindo.
- Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perpesktif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Moyonwutun)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar.
- Devy, S. & Firdaus, M. (2019). Cerai Thalaq di Kalangan Istri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry*. 3 (2), 378-399.
- Fatimah, T. (2015). Wanita Karier Dalam Islam. *Jurnal Musawa*. 7 (1), 29-51.
- Gahler, M. (2006). To Divorce Is to Die a Bit : A Longitudinal Study of Marital Disruption and Psychological Distress Among Swedish Women and Men. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. 14 (4), 372-382.
- Ghazali. 2003. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Prenada Media.
- Gunawan, A. N. & Nurwati. N. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Penceraian Society Perception Of Divorce. *Social Work Journal Universitas Padjajaran*. 9 (1), 20-27.
- Harjianto & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 19 (1), 35-41.
- Khumas, A., Prawitasari, E.J., Retnowati S. & Hidayat, R. (2015). Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan. *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*. 42 (3), 189 – 206.

- Mahmudah, S. (2008). Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 5 (2).
- Mardhatillah, M. (2015). Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian. *Esensia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. 16 (1).
- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. 15 (1), 63-80.
- Ni'mah, Z. (2009). *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Parhan, M. & Sutedja, B. (2019). Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*. 6 (2), 114-126.
- Putri, R. A. & Gutama, T. A. (2018). Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). *Journal of Development and Social Change*, 1 (1), 1-8.
- Ramadani, N. (2016). Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat. *Journal of Sosietas*. 6 (2).
- Syaefullah. (2017). Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karier di Indonesia. Mahakim : *Journal of Islamic Family Law*. 1 (1), 39-50.
- Utaminingsih, A. 2017. *Gender dan Wanita Karier*. Malang : UB Press.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karier dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4 (1), 1-14.
- Wildan, S. (2009). *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat (Studi Pertautan Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.